



Puskesmas Jatikalen

Jalan Raya Jatikalen no 21 64392 081335747177

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jatikalen

Pelayanan Kegiatan Fogging

No. SK : 188/02/K/411.303.20/2024

Persyaratan

1. Ada 2 kasus positif DB dan Radius 200 meter sekitar rumah pasien ada yang menderita demam.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Puskesmas mendapat surat pemberitahuan terduga demam berdarah dari RS atau Dinkes.
2. Koordinator melakukan PE di lingkungan sekitar kasus DB.
3. Koordinator menentukan apakah perlu dilakukan Fogging atau PSN.
4. Jika terdapat kriteria : Ada 2 kasus positif DB dan Radius 200 meter sekitar rumah pasien ada yang menderita demam maka dilakukan Fogging.
5. H-1 sebelum Fogging Puskesmas bersurat ke desa.
6. Perangkat mengumumkan persiapan warga yang akan di Fogging ; makanan/minuman ditutup, semua hewan peliharaan diamankan, menginformasikan bila ada yang sakit di dalam rumah
7. Dilakukan penyemprotan Radius 200 meter sekitar rumah pasien DB.
8. Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Fogging.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyemprotan Lingkungan Rumah

Pengaduan Layanan



Puskesmas Jatikalen

Jalan Raya Jatikalen no 21 64392 081335747177

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jatikalen

1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Jatikalen, Jl. Raya Jatikalen No. 21 Ds. Jatikalen Kec. JATIKALEN Kab. Nganjuk, Kode Pos 64392, atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
 - a. Website : -
 - b. Telpon, Wa atau SMS Pengaduan Nomor : 081335747177
 - c. Telepon Puskesmas : (0358) 5501477
 - d. Email : pkmjatikalen@gmail.com
 - e. Facebook : Puskesmas Jatikalen
 - f. Instagram : @puskesmasjatikalen
 - g. Tik Tok : : @puskesmasjatikalen
 - h. Kotak Saran dan Pengaduan
 - i. Langsung ke Petugas